



Yth: 1. Para Dekan
2. Direktur Pascasarjana
3. Para Kepala Biro
4. Kepala SPI
5. Para Ketua Lembaga
6. Para Kepala UPT
7. Para Dosen
8. Para Tenaga Kependidikan
9. Para Mahasiswa
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**SURAT EDARAN
REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENYESUAIAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN
DI LINGKUNGAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran proses pembelajaran di tengah situasi politik dan kondisi keamanan yang sedang mengalami gejolak di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, perlu diambil langkah antisipatif untuk memastikan kegiatan akademik dan layanan administratif tetap terlaksana dengan baik. Penyesuaian metode perkuliahan sementara secara daring/*online* Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 menjadi langkah strategis guna menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar, menjaga produktivitas, serta memastikan layanan akademik dan kedinasan berjalan efektif dan aman di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini diterbitkan untuk menjamin kelancaran perkuliahan, pelayanan akademik, dan pelayanan administratif dengan tetap mengedepankan efektivitas, efisiensi, serta kualitas layanan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur penyesuaian pelaksanaan perkuliahan bagi mahasiswa serta penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;



E. Ketentuan

Penyesuaian Pelaksanaan Perkuliahan dan Pelaksanaan Tugas Kedinasan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perkuliahan dilaksanakan secara Daring / *online* berlaku pada tanggal **1-4 September 2025**.
2. Perkuliahan secara Daring/*online* dilaksanakan sesuai jadwal akademik dan agenda yang berlaku yang ditentukan oleh Program Studi dan Fakultas masing masing.
3. Perkuliahan daring/*online* dapat menggunakan platform Microsoft Teams (akun email uinjkt.ac.id), Zoom Meeting, atau aplikasi lain yang disepakati.
4. Dosen harus memastikan ketersediaan perangkat dan koneksi internet yang memadai agar tugas kedinasan tetap berjalan optimal.
5. Layanan administrasi akademik dapat dilakukan melalui sistem daring/*online* atau kanal resmi yang telah disediakan.
6. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan Daring/*online* dengan disiplin serta menyelesaikan tugas yang diberikan.
7. Mahasiswa yang mengikuti aksi/unjuk rasa wajib menjaga ketertiban, mematuhi ketentuan hukum, serta menjunjung tinggi kode etik demonstrasi yang mencerminkan jati diri mahasiswa sebagai insan akademis yang cerdas dan bermartabat.
8. Dosen dapat melakukan perekaman kehadiran melalui aplikasi presensi *online* sesuai ketentuan dan melaporkan pelaksanaan pembelajaran kepada Program Studi pada Fakultas/Pascasarjana dengan menggunakan layanan administrasi akademik yang tersedia.
9. Pejabat Struktural atau Dosen dengan Tugas Tambahan dan Tenaga Kependidikan tetap melaksanakan tugas kedinasan secara luring di kampus sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku.
10. Para Pimpinan unit kerja agar memastikan pelaksanaan pembelajaran secara daring/*online* tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan kinerja organisasi.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2025
Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001

